



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arwin Hartono Bin Saripudin**
2. Tempat lahir : Sungai Bunut
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tirta Hartono RT/RW. 009/006 Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARWIN HARTONO Bin SARIPUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ARWIN HARTONO Bin SARIPUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah Hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah Hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Khairiah Binti H. Kasiani
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa Arwin Hartono Bin Saripudin**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa di Bulan November 2017 sekitar jam 19.00 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat RT. 09 Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat –

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah Hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944."*** Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Eko Cahyono Bin Tusaji (penuntutan dalam berkas terpisah) tidak mengingatnya lagi di bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WITA Saksi Eko Cahyono membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 dan Nosin : JFL1E1242944 yang hanya dilengkapi dengan dengan surat-surat kelengkapan identitas berupa STNK dan tanpa adanya BPKB dari Saksi. Ta'ibin (Penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944 ditawarkan Saksi Eko Cahyono kepada Terdakwa Arwin Hartono Bin Saripudin seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta potongan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2017 sekitar jam 19.00 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat RT. 09 Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Eko Cahyono sebagai pembayaran sepeda motor tersebut dan Saksi Eko Cahyono menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang hanya dilengkapi dengan surat kelengkapan identitas berupa STNK dan tanpa adanya BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944 adalah milik Saksi Khairiah Binti H. Kasiani yang dicuri oleh Saksi Firman Ariyadi Als Ayah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 08.30 WITA di Jalan Raya Batulicin RT. 01 Desa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan akibat pencurian tersebut Saksi Sri Wahyuni Binti Aliansyah mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Arwin Hartono Bin Saripudin sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairiah Binti H. Kasiani :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 08.30 WITA di Jalan Raya Batulicin RT. 01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut pada waktu itu dipakai oleh karyawan Saksi pada saat pergi ke warung dan diparkir di depan warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu karyawan Saksi lupa melepas kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika kembali ke sepeda motor yang diparkir di depan warung, ternyata sepeda motor milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Tanah Bumbu dan dalam waktu yang cukup lama Saksi mendapatkan kabar bahwa sepeda motor Saksi telah ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian, Terdakwa adalah yang menerima gadai sepeda motor milik Saksi namun mengenai berapa besarnya uang gadai Saksi tidak tahu;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi ketika dibeli sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini telah kembali kepada Saksi namun masih dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Ta'Ibin:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah menerima gadai sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak dapat mengingatnya lagi di bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WITA Saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 dan Nosin : JFL1E1242944 yang hanya dilengkapi dengan dengan surat-surat kelengkapan identitas berupa STNK dan tanpa adanya BPKB kepada Saksi Eko Cahyono (Penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya membeli sepeda motor tersebut dari seseorang yang bernama Saksi Ariyadi Als Ayah yang hanya dilengkapi dengan surat kelengkapan identitas berupa STNK dan tanpa adanya BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

3. Saksi Eko Cahyono Bin Tusaji:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah menerima gadai sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak dapat mengingatnya lagi di bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WITA Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 dan Nosin : JFL1E1242944 yang hanya dilengkapi dengan dengan surat-surat kelengkapan identitas berupa STNK dan tanpa adanya BPKB dari Saksi Ta'Ibin (Penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944 ditawarkan Saksi kepada Terdakwa Arwin Hartono Bin Saripudin seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta potongan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2017 sekitar jam 19.00 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat RT. 09 Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai pembayaran sepeda motor tersebut dan Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang hanya dilengkapi dengan surat kelengkapan identitas berupa STNK dan tanpa adanya BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa yang telah menerima gadai sepeda motor hasil curian;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa di Bulan November 2017 sekitar jam 19.00 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat RT. 09 Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944;
- Bahwa awalnya Saksi Eko Cahyono menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta potongan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2017 sekitar jam 19.00 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat RT. 09 Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Eko Cahyono sebagai pembayaran sepeda motor tersebut dan Saksi Eko Cahyono menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang hanya dilengkapi dengan surat kelengkapan identitas berupa STNK dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan tentang surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Saksi Eko Cahyono menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil lelang namun Saksi Eko Cahyono tidak menyerahkan Surat Keterangan Lelang kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol : 6467 ZAX Noka : MH1JF118FK245048 Nosin : JFL1E1242944 An. KHAIRIAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy merah hitam Nopol : 6467 ZAX Noka : MH1JF118FK245048 Nosin : JFL1E1242944;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa Arwin Hartono Bin Saripudin**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa di Bulan November 2017 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat RT. 09 Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah Hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944 dari Saksi Eko Cahyono Bin Tusaji (penuntutan dalam berkas terpisah), sepeda motor mana ternyata merupakan hasil curian;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari dan tanggal yang Saksi Eko Cahyono Bin Tusaji tidak bisa mengingatnya lagi di bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WITA Saksi Eko Cahyono Bin Tusadi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 dan Nosin : JFL1E1242944 yang hanya dilengkapi dengan dengan surat-surat kelengkapan identitas berupa STNK dan tanpa adanya BPKB dari Saksi. Ta'ibin (Penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944 ditawarkan Saksi Eko Cahyono kepada Terdakwa Arwin Hartono Bin Saripudin seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta potongan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2017 sekitar jam 19.00 WITA, atau

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat RT. 09 Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Eko Cahyono sebagai pembayaran sepeda motor tersebut dan Saksi Eko Cahyono menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang hanya dilengkapi dengan surat kelengkapan identitas berupa STNK dan tanpa adanya BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan tentang surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Saksi Eko Cahyono menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil lelang namun Saksi Eko Cahyono tidak menyerahkan Surat Keterangan Lelang kendaraan tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944 adalah milik Saksi Khairiah Binti H. Kasiani yang dicuri oleh Saksi Firman Ariyadi Als Ayah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 08.30 WITA di Jalan Raya Batulicin RT. 01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan akibat pencurian tersebut Saksi Khairiah Binti H. Kasiani mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yaitu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Arwin Hartono Bin Saripudin** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa benar **Terdakwa Arwin Hartono Bin Saripudin**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa di Bulan November 2017 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat RT. 09 Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah Hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944 dari Saksi Eko Cahyono Bin Tusaji (penuntutan dalam berkas terpisah), sepeda motor mana ternyata merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang Saksi Eko Cahyono Bin Tusaji tidak bisa mengingatnya lagi di bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WITA Saksi Eko Cahyono Bin Tusaji membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 dan Nosin : JFL1E1242944 yang hanya dilengkapi dengan dengan surat-surat kelengkapan identitas berupa STNK dan tanpa adanya BPKB dari Saksi. Ta'ibin (Penuntutan dalam berkas terpisah)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944 ditawarkan Saksi Eko Cahyono kepada Terdakwa Arwin Hartono Bin Saripudin seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta potongan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2017 sekitar jam 19.00 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat RT. 09 Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Eko Cahyono sebagai pembayaran sepeda motor tersebut dan Saksi Eko Cahyono menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang hanya dilengkapi dengan surat kelengkapan identitas berupa STNK dan tanpa adanya BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menanyakan tentang surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Saksi Eko Cahyono menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil lelang namun Saksi Eko Cahyono tidak menyerahkan Surat Keterangan Lelang kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944 adalah milik Saksi Khairiah Binti H. Kasiani yang dicuri oleh Saksi Firman Ariyadi Als Ayah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 08.30 WITA di Jalan Raya Batulicin RT. 01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan akibat pencurian tersebut Saksi Khairiah Binti H. Kasiani mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa pada saat membeli merk Honda Scopy warna Merah hitam Nopol DA 6467 ZAX dengan Noka : MH1JFL118FK245048 Nosin : JFL1E1242944, pada dasarnya sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang yang diperoleh dari hasil suatu kejahatan karena dijual dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga pasaran pada umumnya dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah maupun Surat Keterangan Lelang sebagaimana didalilkan oleh Terdakwa bahwa dia mau membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Eko Cahyono

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Eko Cahyono menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil lelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Fotocopy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 6467 ZAX dengan Nomor Rangka : MH1JFL118FK245048, Nomor Mesin : JFL1E1242944;

Diperintahkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 6467 ZAX dengan Nomor Rangka : MH1JFL118FK245048, Nomor Mesin : JFL1E1242944;

Oleh karena milik Saksi Khairah Binti H. Kasiani maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Khairiah binti H. Kasiani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

- Barang bukti telah kembali kepada Saksi Khairiah binti H. Kasiani;
Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arwin Hartono Bin Saripudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Fotocopy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 6467 ZAX dengan Nomor Rangka : MH1JFL118FK245048, Nomor Mesin : JFL1E1242944;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 6467 ZAX dengan Nomor Rangka : MH1JFL118FK245048, Nomor Mesin : JFL1E1242944;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Khairiah binti H. Kasiani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H

Anteng Supriyo, S.H, M.H

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)